



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 28 Tahun, tempat/tanggal lahir Situbondo, 16 April 1996, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan karyawan honorer, beralamat di Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut sebagai
.....Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 28 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Situbondo 1 Januari 1996, Umur: Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat, Kabupaten Situbondo, sekarang tidak diketahui alamatnya;

Selanjutnya disebut sebagai.....
....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dan telah didaftarkan pada Register Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Sit, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 07 MEI 2023 dihadapan pemuka agama dan tercatat dalam daftar pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Situbondo pada tanggal 07 Mei 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3512-KW-15052023-0001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memilih untuk bertempat tinggal KP Kendal RT 006 RW 002 Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo sebagai tempat kediaman orang tua Penggugat selama hampir 2 (Dua) Bulan lamanya, namun pada 16 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang kemudian Tergugat pergi keluar kota namun tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini dan hilang komunikasi dengan Penggugat;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat hingga saat ini, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tidak ada masalah dan hidup layaknya suami istri rukun dan damai, selanjutnya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat



dan Tergugat mulai goyah semenjak Tergugat pergi keluar kota dan mulai terbongkar jika Tergugat selama ini tidak bekerja dan banyak hutang hingga Penggugat dan orang tuanya harus menanggung semua hutang Tergugat ;

6. Bahwa setelah terbongkarnya fakta sesungguhnya tentang Tergugat dan saat itulah Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat kembali dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin malah dibebani hutang dari itulah antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membangun suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin dapat tercapai kembali;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga dengan Tergugat agar kembali berjalan harmonis, namun sia-sia saja karena Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat lagi dan tidak bisa komunikasi lagi dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya semenjak orang tuanya dan atau ayahnya meninggal dunia;

8. Bahwa tujuan suatu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, meskipun telah diupayakan agar kembali hidup rukun Bersama untuk membangun kembali rumah tangganya namun semua nasehat dan upaya tersebut tidak berhasil, maka sebagaimana disebutkan didalam Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai salah satu alasan perceraian, yang berbunyi sebagai berikut : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



tangga ;

9. Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1020 K / Pdt / 1986 bahwa “ dalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 / 1975. Pengertian cecok terus menerus yang tidak dapat didamaikan antara Penggugat dan Tergugat menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K / Pdt / 1985 ” Bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “ sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih berdomisili dan tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Situbondo ;

11. Bahwa keputusan perceraian ini telah di bicarakan baik-baik Penggugat dan Tergugat dan telah disepakati bahwa perceraian adalah jalan keluar yang terbaik agar dapat menata kehidupan yang lebih baik kedepannya;

12. Bahwa demi masa depan baik dari Penggugat maupun Tergugat tersebut diatas maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Situbondo ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo c/q Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Situbondo pada tanggal 07 Mei 2023 Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3512-KW-15052023-0001; putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan salinan resmi putusan gugatan perceraian ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk mencoret Register Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan mencatat kedalam Register Perceraian yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (Near Goede Recht Doen);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya meskipun telah dipanggil secara umum yaitu melalui surat kabar tertanggal 16 Juli 2024 dan surat kabar tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah dibacakan didepan persidangan, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka acara perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah dibacakan di depan persidangan, dimana Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) Nomor: 3512145004960004, tertanggal 23 Mei 2023, an. Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3512142305230002, tertanggal 23 Mei 2023, an. Penggugat , diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 3512-KW-15052023-0001, tanggal 15 Mei 2023, atas nama : Penggugat, diberi tanda bukti P- 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 3512-KW-15052023-0001, tanggal 15 Mei 2023, atas nama : Tergugat, diberi tanda bukti P- 4;



Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga surat tersebut dapatlah diterima guna dijadikan bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi 1, disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan anak kandung saksi dan Tergugat karena sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat selama ini Penggugat tinggal dengan ibunya yaitu tinggal di KP Kendal Rt. 006/Rw. 002 Desa wonorejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa saksi mengenal para pihak sebagai suami istri dan saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu menikah didepan pemuka agama Kristen pada tanggal 7 Mei 2023;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah saksi, dan sampai saat ini keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga keduanya baik-baik dan harmonis dan sekitar bulan Juli yaitu tanggal 16 Juli 2023 keduanya pisah ranjang;



- Bahwa pemasalahan yang timbul yaitu karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Penggugat dibebani hutang oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di Genteng Banyuwangi namun saksi tidak tahu tepatnya dimana karena Penggugat pernah mencarinya disana namun tidak ketemu;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat goyah setelah tergugat pergi keluar kota dan Tergugat banyak hutangnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat sejak kedua orang tua Tergugat meninggal dunia ;
- Bahwa selama Tergugat menikah dengan Penggugat hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sehari-harinya tidak bekerja sedangkan Penggugat sehari-harinya sebagai Guru Honorer ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2. Saksi 2, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan, serta tidak terikat dengan hubungan kerja dengan para pihak;



- Bahwa saksi mengenal para pihak sebagai suami istri dan saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa antara permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di desa melalui mediasi namun tidak membawa hasil ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Ekonomi dan kedua masalah Penggugat selalu dibohongi dan tak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaan dan Tergugat berubah tingkah lakunya karena kedua orang tuanya Tergugat sudah meninggal semua ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dan tidak mungkin disatukan kembali karena masalah hutang banyak sekali dan tidak bisa lagi dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap kemuka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo dan juga tidak pernah menyuruh orang lain yang sah untuk datang menghadap kemuka persidangan untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang ketidakhadiran Tergugat sebagaimana tersebut dalam risalah panggilan tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 16 Agustus 2024 oleh karenanya panggilan sidang (relaas) terhadap Tergugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam hal dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan adanya percekcoan yang terus-menerus dalam perkawinannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan tidak ada masalah dan hidup layaknya suami istri rukun dan damai, dan kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah semenjak Tergugat pergi keluar kota dan mulai terbongkar jika Tergugat selama ini tidak bekerja dan banyak hutang hingga timbul pentengkaran dan percekcoan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-3 dan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan terungkap bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah pada tanggal 7 Mei 2023 di hadapan pemuka agama Kristen dan tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3512-KW-15052023-0001 tertanggal 15 Mei 2023. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok yang terus menerus dalam rumah tangganya yang mengakibatkan ketidak harmonisan. Yang kemudian dijadikan alasan Penggugat dalam menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian, diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan sesuai alasan dalam gugatan Penggugat adalah karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, bila dilihat pada ketentuan mengenai alasan perceraian ditentukan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat diketahui telah tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta Tergugat banyak hutangnya sehingga menimbulkan cekcok yang pada akhirnya pada tanggal 16 Juli 2023 keduanya pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/Pdt/1985 tertanggal 28-1-1987 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan*



tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di persidangan dikaitkan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi diatas terlihat bahwa benar telah terjadi pertengkaran atau cekcok secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya mereka tidak lagi tinggal serumah.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pula bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat juga sudah hidup terpisah, tentunya akan membuat semakin sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya tersebut sebagaimana tujuan daripada perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan pokok Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana termuat dalam petitum ke-2 adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum ke-3 dan ke-4 patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, HIR, serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir kemuka persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap kemuka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat Penggugat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Sit



dan Tergugat Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3512-KW-15052023-0001 tertanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.552.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Sit tanggal 31 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd Mukti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan telah dikirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.
S.H.,M.H.

Haries Suharman Lubis,

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd Mukti, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------------------|------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perdata | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya pengandaan gugatan | : Rp | 7.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan pihak-pihak | : Rp | 2.400.000,00 |
| 5. PNBPN Panggilan | : | Rp.
20.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Redaksi : Rp
10.000,00 +
Jumlah : Rp 2.552.000,00

(dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)